

### **BAB III**

#### **ANALISIS PUTUSAN NOMOR 48/PDT.G/2019/PA.MTP**

##### **A. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutus dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp**

Sebelum penulis melakukan analisis mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara perceraian *qobla al dukhul* dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp, maka penulis akan menjelaskan kembali duduk perkara pada putusan ini. Gugatan perceraian diajukan oleh PENGGUGAT, yang lahir di Banjarmasin, tanggal 26 Desember 1989, beragama Islam, dan bekerja sebagai Guru Honorer, Pendidikan Strata I, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, terdaftar dengan nomor register 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp, tanggal 08 Januari 2019.

Seperti yang termuat dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2018 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Paring Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan tercatat di KUA Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 05 Oktober 2018. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah, namun tidak pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (*qobla al dukhul*). Sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis dikarenakan Pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh pihak keluarga.

Di dalam gugatan konvensinya, Penggugat memohon untuk diceraikan dari Tergugat. Menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban, berupa rekonvensi bahwa Tergugat atau Penggugat rekonvensi tidak keberatan bercerai dari Penggugat atau Tergugat rekonvensi dan minta dikembalikan *jujurannya* sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Perceraian sebagai salah satu alasan penyebab putusnya suatu hubungan perkawinan. Terkait perceraian telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Ayat (1) pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut juga dirumuskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan tertentu pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah terperinci dijelaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Yang mana rumusan dalam pasal tersebut juga termuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan yang sama dan ditambahkan dua anak ayat, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak.
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Di dalam konvensi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi. Majelis Hakim tentunya mempunyai pertimbangan hukum tertentu dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hukum juga dikatakan intisari dan jiwa putusan. Pertimbangan hukum umumnya memuat analisis, argumen-argumen ataupun pendapat serta kesimpulan dari perkara yang diperiksa. Di dalam pertimbangan hukum dijelaskan seluruh analisis yang jelas berdasar kepada undang-undang pembuktian yaitu pertama, alat bukti yang diajukan para pihak apakah telah mencukupi syarat formil dan materiil. Kedua, dari alat bukti yang ada, alat bukti mana saja yang terpenuhi batas minimal pembuktian. Ketiga, dari adanya dalil gugat dan dalil bantahann, dalil mana apakah saja yang terbukti. Keempat, dari hasil pembuktian yang ada, sekuat apa nilai pembuktian yang sudah dikemukakan para pihak. Selanjutnya, diiringi dengan analisis, menggunakan hukum apa untuk

menyelesaikan perkara yang ada. Berangkat dari analisis, dan pertimbangan dan argumentasi yang objektif, terkait dalil-dalil yang dibuktikan oleh para pihak maka ditarik suatu ketentuan hukum mana yang harus diterapkan digunakan. Kemudian dari argumen-argumen itu hakim menguraikan pendapatnya terkait apa saja yang terbukti dan apa yang tidak terbukti, yang diramu hingga tercipta kesimpulan hukum sebagai dasar landasan yang digunakan untuk menyelesaikan perkara yang tentunya dimuat dalam diktum putusan.<sup>1</sup>

Majelis Hakim menimbang pertama, mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, berdasarkan fakta terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam bentuk tidak bersedia tinggal dalam satu kamar layaknya suami istri sehingga mengakibatkan keduanya telah pisah tempat tinggal. Kedua, mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta di persidangan karena pernikahan Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh kedua orang tua para pihak sehingga menyebabkan keduanya memilih untuk berpisah tempat tinggal, hal ini membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat benar-benar telah meruncing dan setelah dipertimbangkan penyebab perselisihan tersebut merupakan faktor yang prinsipil dan berpengaruh sekali terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Ketiga, Majelis Hakim menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 901.

kembali dengan Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk tidak bercerai, berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam sidang pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi ada harapan untuk dirukunkan kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menimbang bahwa unsur alasan perceraian Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi.

Majelis hakim juga berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan mudarat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikih dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menghilangkan kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan”.

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang mempunyai arti: “Apabila terbukti tuduhan istri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari istri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”.

Majelis Hakim menimbang pula dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menjelaskan bahwa apabila

sepasang suami istri telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun sudah tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, kondisi demikian dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menimbang gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Majelis Hakim pun menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*qobla al dukhul*), dan berdasarkan bukti antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*.

Menurut penulis, dalam konvensi Majelis Hakim telah tepat dalam pertimbangan hukumnya, dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang ada pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dijelaskan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Terlebih melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti yang terbukti saat persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangga mereka telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat tidak bersedia tinggal dalam satu kamar seperti suami istri pada umumnya, yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Yang mana jika perkawinan keduanya dilanjutkan akan memungkinkan timbulnya mudarat, maka kemudaratan tersebut harus dihilangkan.

Ketika perceraian terjadi maka akan timbul akibat hukumnya. Mengingat perkara perceraian pada putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp merupakan perceraian *qobla al dukhul*, maka mempunyai akibat hukumnya berbeda dengan akibat hukum perceraian pada umumnya yang terjadi *ba'da dukhul* (suami istri telah bercampur).

Perceraian *qobla al dukhul*, yaitu perceraian yang terjadi sebelum suami dan istri bercampur atau belum pernah melakukan hubungan seksual suami istri. Akibat hukum pada perceraian *qobla al dukhul* tidak dijelaskan secara langsung, namun dapat ditemui di beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam serta yang disyariatkan dalam agama Islam diantaranya, yaitu:

1. Jatuh talak *ba'in shughraa*, hal ini berdasar kepada Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Talak *ba'in shughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang terjadi *qabla al dukhul*. Mengenai pengertian talak *ba'in shughra* didefinisikan dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Talak *ba'in shughraa* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Tidak ada masa *iddah*, dalam firman Allah Q.S. Al-Ahzab/33: 49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَنْعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>2</sup>

Sejalan dengan hukum Islam, dalam Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.” Selaras pula dengan rumusan yang termuat dalam Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara

<sup>2</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 424.

janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.”

3. Pembayaran setengah mahar, Allah SWT menetapkan mahar yang harus diberikan suami kepada istri jika perceraian terjadi sebelum bercampur atau *qobla al dukhul* yaitu, firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:237 berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>3</sup>

Terkait mahar *qobla al dukhul* termuat dalam Pasal 35 Kompilasi Hukum

Islam yang terdiri dari tiga rumusan, yakni:

- (1) Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mut'ah*.

Melihat akibat hukum dari perceraian *qobla al dukhul* di atas, menarik sekali untuk ditelaah terkait tuntutan pokok dalam rekonvensi yaitu pengembalian *jujuran* yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi, mengingat tidak ada peraturan perundangan yang mengatur dan menyinggung

<sup>3</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012)38.

terkait *jujuran*. *Jujuran* merupakan bagian dari tradisi perkawinan dalam masyarakat Banjar, berbeda dengan mahar yang merupakan pemberian wajib yang diajarkan agama Islam, pun diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 huruf d menyatakan bahwa “Mahar ialah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, dapat berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.” Lebih terperinci mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang termuat mulai dari pasal 30 sampai dengan pasal 38 yang mengadopsi dari kitab fikih menurut jumhur ulama.<sup>4</sup>

*Jujuran* memanglah tidak diatur dalam peraturan perundangan, akan tetapi hakim dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada. Termuat dalam Pasal 20 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* bahwa “Hakim harus memutus berdasarkan undang-undang” dan pada Pasal 22 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor* berbunyi:

Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara.

Selanjutnya, berdasar kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib mengadilinya”. Ketika terjadi kekosongan aturan hukum atau tidak jelas

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 97.

peraturannya, maka untuk mengatasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Ketika terjadi kekosongan hukum dan tidak ada aturan yang mengaturnya, atau terjadi kekaburan hukum, atau ada undang-undang akan tetapi tidak dapat diterapkan pada peristiwanya, maka perlu digunakan penemuan hukum Peraturan perundang-undangan bersifat statis, kurang lengkap, tidak jelas, serta tidak bisa untuk mengikuti perkembangan zaman, menjadikan kekosongan hukum yang kemudian harus diisi oleh hakim dengan cara mencari dan menemukan hukumnya melalui jalan seperti menjelaskan, menafsirkan atau bahkan melengkapi peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> *Rechtsvinding* atau penemuan hukum merupakan proses

---

<sup>5</sup>Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 01 (Juni 2017): 226.

pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret.<sup>6</sup>

Hakim dalam melakukan penemuan hukum dapat menggunakan metode interpretasi (penafsiran) hukum, atau metode konstruksi hukum. Interpretasi hukum dilakukan apabila norma dalam suatu perundang-undangan kabur (*vague normen*), tidak jelas, atau ambigu. Konstruksi hukum dilakukan apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur persoalan yang dihadapi oleh hakim, atau terjadi kekosongan hukum.<sup>7</sup>

Di dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/PA.Mtp, terkait pengembalian *jujuran*, Majelis Hakim menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan yang pada pokoknya bersedia mengembalikan *jujuran* kepada Penggugat Rekonvensi namun jumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim berpendapat bahwa *jujuran* adalah harta yang bernilai seperti uang, perhiasan atau sejenisnya yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Kesepakatan antara dua belah pihak, adalah menjadi hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, yang sejalan dengan:

Al-Qur'an surah al-Ma'idah/5: 1.

---

<sup>6</sup>Muhammad Helmi, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Volume 22, Nomor 1 (April 2020): 155.

<sup>7</sup>Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 01 (Juni 2017): 224.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ج

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Al-Qur’an surah al-Isra’/17: 34.

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٦٧﴾

“dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”.

Hadis Nabi Saw. (HR. Bukhari: 1870 dan HR. Muslim :1370)

"Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan”.

Terkait *jujuran* menurut penulis Majelis Hakim mencoba mengonstruksi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan metode analogi, yaitu hakim mencari atau menemukan hakikat yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum dan Majelis Hakim pada perkara ini menganalogikan *jujuran* sebagai kesepakatan, perjanjian pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan untuk menikah dengan *jujuran* sejumlah Rp20.000.000,00 dengan tujuan membangun rumah tangga sakinah, *mawaddah*, *warahmah*, namun niat baik tersebut oleh Tergugat Rekonvensi diingkari dengan cara tidak bersedia tinggal dalam satu kamar setelah perkawinan yang mengakibatkan retaknya rumah tangga antara para pihak. Majelis Hakim menimbang bahwa *jujuran* dari Penggugat Rekonvensi yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi dimanfaatkan untuk pesta perkawinan

antara para pihak yang Penggugat Rekonvensi juga ikut serta menikmatinya. Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, yaitu dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan, Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang *jujuran* kepada Penggugat Rekonvensi yang jumlahnya termuat di dalam amar putusan.

Di masyarakat Banjar *jujuran* merupakan bagian dari tradisi perkawinan yang dipahami sebagai pemberian sejumlah uang dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan.<sup>8</sup> *Jujuran* identik sekali dengan uang, sehingga biasa disebut uang *jujuran*. Uang *jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar mengandung beberapa tujuan, yaitu, pertama dari segi kedudukannya, ialah sebagai pilar perkawinan pada masyarakat Banjar. Kedua, dari segi fungsi, uang *jujuran* ialah hadiah yang diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan yang berguna sebagai biaya resepsi perkawinan serta sebagai bekal kehidupan berumah tangga. Ketiga, dari segi tujuannya, uang *jujuran* untuk memberikan tanda kehormatan (prestise) kepada perempuan apabila jumlah yang telah ditetapkan dapat disanggupi oleh laki-laki.<sup>9</sup>

Penetapan jumlah uang *jujuran* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kecantikan, tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan besaran *jujuran* di masyarakat sekitar. *Jujuran* tidak mempunyai batasan khusus,

---

<sup>8</sup>Dina Uswatun Khasanah, Fatmah K, dan Diah Retno Ningsih, "Jujuran Culture In Banjar Tribal Marriage In South Kalimantan," *Journal MULTICULTURAL of Islamic Education* Volume 3 Nomor 2 (April 2020): 73.

<sup>9</sup>Arie Sulistyoko dan Anwar Hafidzi, "Tradisi Maantar Patalian pada Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Kalimantan Selatan (Telaah Antropologis Dan Sosiologis)," *An-Nuha* Volume 7, Nomor 1 (Juli 2020): 25.

tidak ada batasan kecil ataupun besarnya jumlah *jujuran*, dikarenakan besarnya jumlah *jujuran* berdasarkan atas kesepakatan bersama keluarga kedua belah pihak yang akan menikah.<sup>10</sup>

*Jujuran* sebagai tradisi dalam perkawinan masyarakat Banjar tidak ada peraturan perundangan yang mengaturnya, namun *jujuran*lah yang menjadi tuntutan pokok Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi. Di dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah memuat dasar alasan, argumen, pertimbangan hukum yang jelas, rinci dan cukup. Apabila putusan tidak cukup pada pertimbangan hukumnya dapat dinyatakan mengandung cacat.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Majelis Hakim pada putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp menganalogikan *jujuran* sebagai kesepakatan yang berdasar pada ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Mengaitkan *jujuran* dengan kesepakatan, perjanjian, penulis kurang sependapat. *Jujuran* dalam perkawinan masyarakat Banjar dari segi fungsinya merupakan sebagai hadiah, yang diberikan pihak laki-laki kepada perempuan

---

<sup>10</sup>Nuruddaroini, “Adat Pernikahan Suku Banjar dan Suku Bugis,” 30.

untuk biaya resepsi perkawinan. Kesepakatan dalam *jujukan* ialah kesepakatan terkait penetapan jumlah besaran nilai *jujukan*.

Di dalam amar putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp dalam reconvensi menghukum Tergugat reconvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar dan atau mengembalikan kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat konvensi berupa uang *jujukan* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pengembalian uang *jujukan* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ini senilai setengah dari jumlah *jujukan* yang diberikan Penggugat reconvensi atau Tergugat Konvensi kepada Tergugat reconvensi atau Penggugat Konvensi. Majelis Hakim menimbang *jujukan* sebagai kesepakatan yang kemudian diingkari Tergugat reconvensi dengan tidak bersedia tinggal satu kamar dengan Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi yang mengakibatkan retaknya rumah tangga. Majelis Hakim juga menimbang kesediaan Tergugat reconvensi/Penggugat konvensi, bahwa Tergugat reconvensi menyatakan bersedia mengembalikan *jujukan* yang jumlahnya diserahkan kepada Majelis Hakim, dan ternyata Majelis Hakim menyatakan agar Tergugat reconvensi/Penggugat konvensi untuk mengembalikan senilai setengah dari *jujukan* yang diberikan Penggugat reconvensi/Tergugat konvensi, kiranya ini berangkat dari pertimbangan bahwa *jujukan* dimanfaatkan untuk pesta perkawinan antara para pihak, yang mana Penggugat reconvensi juga ikut menikmatinya.

*Jujukan* merupakan pemberian yang berfungsi sebagai hadiah, sehingga kiranya tidak perlu untuk dikembalikan karena diketahui bahwa uang *jujukan* tersebut digunakan sebagai biaya resepsi perkawinan yang tentunya dinikmati

bersama, terlebih jika menimbang bukti saksi yang menyebutkan bahwa keluarga Tergugat Rekonvensi menambah Rp10.000.000,00 untuk resepsi perkawinan tersebut. Akan tetapi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang tidak mau kumpul satu kamar dengan Penggugat Rekonvensi padahal ia adalah istri yang sah, dan menyebabkan retaknya rumah tangga antara Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi bersedia untuk mengembalikan uang *jujuran* kepada Penggugat Konvensi. Menurut hemat penulis Majelis tidak salah dalam memutuskan pengembalian *jujuran*.

Tidak ada peraturan perundangan yang mengatur *jujuran* sehingga Majelis Hakim perlu menemukan hukumnya karena terjadi kekosongan hukum. Menurut penulis Majelis Hakim mencoba mengonstruksi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan metode analogi. Di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim juga harus mencukupkan pertimbangan hukumnya, berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.”

Ditegaskan dalam dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa:

Seluruh putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Setelah mempertimbangkan mengenai pengembalian *jujuran*, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mahar dalam rekonvensi. Majelis Hakim menimbang antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah menikah dan telah menjadi suami istri yang sah dengan mahar Rp100.000,00 namun belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qobla al dukhul*) disebabkan Tergugat Rekonvensi tidak bersedia melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang sah dan tidak bersedia diajak untuk berhubungan suami istri (seksual) dengan alasan pernikahan para pihak dijodohkan. Majelis Hakim menimbang bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan saat akad nikah”, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal tersebut harus pula dimaknai ketika istri mengajukan perceraian pada suami ketika *qabla al dukhul* dalam perkara a quo. Majelis Hakim menimbang dengan menggunakan hak *ex officio* dan memperhatikan rasa keadilan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang mahar yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan. Jadi, Majelis Hakim memutuskan pengembalian mahar menggunakan hak *ex officio*.

Hak *ex officio* hakim merupakan kewenangan atau hak kepunyaan hakim dikarenakan jabatannya, seperti dapat memutus sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Melalui hak *ex officio*nya, hakim bisa memutuskan suatu perkara melebihi dari yang dituntut dalam gugatam, ataupun hal tersebut tidak dituntut sama sekali oleh para pihak yang berperkara. Kewewenangan hakim ini dalam rangka mengadili perkara dengan tujuan terpenuhinya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>11</sup>

Berbicara mengenai mahar dalam Islam, pemberian mahar dalam perkawinan wajib hukumnya. Dasar wajibnya pemberian mahar yaitu:

1. Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 4.

 وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”<sup>12</sup>

Maksudnya, berikanlah mahar yang menjadi hak para perempuan kepada mereka sebagai pemberian yang setulus hati. Pemberian itu adalah mahar atas persetujuan kedua pihak dalam menetapkan besar kecilnya, karena pemberian itu dilakukan dengan ikhlas. Apabila mereka memberikan sebagian dari mahar setelah mereka memilikinya tanpa paksaan, rasa malu, tidak pula penipuan, maka ambillah pemberian itu dengan penuh kerelaan tanpa kendala, tidak pula dosa

<sup>11</sup>Ibrahim AR dan Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 Nomor 2. (Desember 2017): 462.

<sup>12</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 77.

yang menyertainya. Namun apabila mereka memberikan sebagian dari hartanya karena malu, takut, atau penipuan, maka pengambilannya tidak diperkenankan.<sup>13</sup>

2. Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa /4: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذُلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ

عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>14</sup>

3. Hadis Rasulullah Saw. (H.R. Bukhari – 5149)

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ : إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيِكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيِكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّلَاثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ أَذْهَبَ فَاطْلُبْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ أَنْكِحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.<sup>15</sup>

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, 409.

<sup>14</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 82.

<sup>15</sup>Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari Juz 5*, 168.

“Ali bin Abdullah Telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, aku mendengar Abu Hazim berkata, aku mendengar Sahl bin Sa’ad As Sa’idi berkata, “Suatu ketika aku berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk engkau, karena itu berilah putusan padanya.” Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun. Lalu wanita itu pun berdiri dan berkata lagi, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk engkau, karena itu berilah putusan kepadanya.” Dan beliau pun belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk engkau, karena itu berilah keputusan kepadanya.” Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, “Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya.” Beliau pun bertanya, “Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?” Laki-laki itu menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas.” Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar. Tak lama datang lagi dan berkata, “Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas.” Lalu beliau bertanya, “Apakah kamu mempunyai hafalan Al-Qur’an?” Laki-laki itu menjawab, “Ya, aku hafal surat ini dan ini.” Dan beliau bersabda: “Pergilah, aku telah menikahkanmu dengan wanita itu mahar hafalan Al-Qur’anmu.”<sup>16</sup>

Hadis ini mempunyai syarah hadis bahwa pernikahan harus mahar atau tidak boleh tanpa mahar terkecuali Rasulullah Saw. pernikahan ditinjau dari sisi maharnya mempunyai tiga bentuk, yaitu pertama, disebut ketika akad nikah dan telah ditetapkan jumlahnya. Kedua, disyaratkan tidak adanya mahar. Dan ketiga, mahar tidak disebutkan ketika akad nikah.<sup>17</sup>

Mahar merupakan pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian yang wajib.<sup>18</sup> Menurut Malikiyah mahar ialah salah satu syarat sah pernikahan, baik disebutkan ataupun tidak, mahar tetap suatu menjadi kewajiban suami yang harus

---

<sup>16</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Syarah Shahih Al-Bukhari 6* (Darus Sunah, t.t.), 480–481.

<sup>17</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, 481.

<sup>18</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 47.

ditunaikan kepada istri. Menurut Jumhur Ulama, akad nikah tidak dianggap rusak atau tidak batal jika dilakukan tanpa menyebutkan mahar, karena mahar bukan rukun atau syarat bagi akad nikah. Apabila mahar merupakan syarat, maka pengucapan mahar hukumnya menjadi wajib ketika akad nikah. Berdasarkan kesepakatan para ulama pernikahan *tafwidh* atau nikah tanpa mahar dibolehkan. Pendapat kedua inilah yang dianggap dan ditarjih sebagai pendapat yang menjadi sandaran hukum tentang kedudukan mahar dalam perkawinan.<sup>19</sup>

Wajibnya mahar menjadi kesepakatan para ulama, bahwa mahar wajib hukumnya diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara tunai ataupun ditangguhkan.<sup>20</sup> Di kalangan Imam Mazhab tidak ada ikhtilaf terkait wajibnya membayar mahar, termasuk tentang jenis maharnya. Bahwa mahar dapat yang berupa harta ataupun manfaat.<sup>21</sup> Jadi, kedudukan mahar dalam perkawinan ialah wajib diberikan oleh suami kepada istrinya.

Mahar mempunyai beberapa tujuan dan hikmah di antaranya:

1. Untuk menimbulkan cinta dan kasih sayang serta memperkokoh hubungan.<sup>22</sup>
2. Salah satu langkah agar istri merasa bahagia dan merasa ridha menerima kekuasaan suami.
3. Suatu bentuk perhatian dan penghargaan kepada perempuan.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup>Surya Putra, "Urgensi dan Kedudukan Shodaq (Mahar) dalam Pernikahan," 89.

<sup>20</sup>Saebeni, *Fiqh Munakahat 1*, 265.

<sup>21</sup>Abdullah, *Pengantar Hukum Keluarga*, 130.

<sup>22</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 287.

<sup>23</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 48.

4. Agar suami terbiasa untuk menghadapi kewajiban materiil selanjutnya, yaitu nafkah.<sup>24</sup>

Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan mahar sebagai harta yang berhak didapatkan oleh istri yang mana harus diberikan oleh suaminya, baik karena akad maupun karena persetubuhan hakiki.<sup>25</sup> Di Indonesia, mahar juga dikenal dengan sebutan maskawin. Mahar atau maskawin ialah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah, atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian yang wajib.<sup>26</sup> Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Mahar ialah pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, dapat berbentuk barang, uang ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pembagian jenis mahar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi kualifikasi dan klasifikasi mahar. Dari sisi kualifikasi, mahar terbagi menjadi dua yaitu, mahar dari benda-benda yang konkret seperti emas, dinar atau dirham, dan mahar yang berupa jasa, seperti mengajarkan Al-Qur'an dan sebagainya.<sup>27</sup> Dan dari sisi klasifikasi, mahar dibagi menjadi dua, yakni: mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

Antara Penggugat dan Tergugat pada perkara putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam dengan mahar Rp100.000,00. Dari sisi kualifikasi mahar yang digunakan

---

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 87.

<sup>25</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 230.

<sup>26</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), 47.

<sup>27</sup>Mardani, 49.

ialah mahar dari benda yang konkret yaitu uang sebesar Rp100.000,00 dan dari sisi klasifikasi tergolong mahar *musamma*.

Mahar *musamma* yaitu mahar yang disebutkan secara jelas bentuk, wujud atau nilainya dalam akad.<sup>28</sup> Ulama fikih sepakat berpendapat bahwa mahar *musamma* harus diserahkan secara penuh dalam pelaksanaannya bilamana:

1. Telah bercampur (bersenggama atau melakukan hubungan kelamin).
2. Salah seorang di antara suami atau istri meninggal sebelum bersenggama.<sup>29</sup>

Jika perceraian terjadi sebelum bercampur, mahar yang wajib dibayar yaitu setengah dari jumlah yang ditetapkan dalam akad.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:237 berikut:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

“Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada ditangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>30</sup>

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 89.

<sup>29</sup>Mutmainah Afra Rabbani, *Istri Yang Dirindukan Surga Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunah* (Jakarta: Kunci Iman, 2015), 77.

<sup>30</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an dan Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2012), 38.

Dari ayat tersebut diketahui bahwa apabila istri diceraikan sebelum sebelum bercampur, dan mahar telah ditetapkan berapa jumlahnya, maka mahar yang dibayar ialah separuh atau setengah dari yang telah ditetapkan. Jika terjadi perceraian, cerai hidup dan cerai mati, penyerahan mahar diatur di Indonesia dalam Pasal 35 Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga rumusan, yakni:

- (1) Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya.
- (3) Apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar *mut'ah*.

Setelah melihat duduk perkara dari putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp dan fakta hukum yang terbukti, diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat *qobla al dukhul*. Berdasar kepada Pasal 35 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menurut penulis Majelis Hakim telah tepat dalam memutuskan pengembalian mahar, karena mahar yang wajib di bayar pada perceraian yang terjadi *qobla al dukhul* ialah setengah dari yang ditentukan dalam akad nikah, namun menurut penulis Majelis Hakim dapat pula menambahkan dalil terkait mahar pada perceraian *qobla al dukhul* yang termuat pada firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah:2/237 dalam pertimbangan hukumnya, karena salah satu asas putusan ialah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.

Terakhir, dalam rekonvensi Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.MTP Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonvensi atau Penggugat konvensi untuk mengembalikan mahar dan *jujuran*, serta menyatakan bahwa semua harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran *jujuran* dan Mahar kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis

Hakim menimbang bahwa dalam rangka untuk menjaga kepastian hukum. Salah satu pelaksanaan putusan hakim atau alat eksekusi ialah dengan *dwangsom*.

Rumusan-rumusan terkait *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia mengacu kepada ketentuan *Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtvordering)* atau Rv yang termuat dalam Pasal 606a Rv dan Pasal 606b Rv.

Ketentuan Pasal 606a Rv terjemahannya berbunyi:

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (*dwangsom*).

Selanjutnya ketentuan Pasal 606b Rv, yang menyatakan:

Apabila keputusan (hakim) tersebut tidak dipenuhi maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa (*dwangsom*), yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.

Menyitir pendapatnya Cik Basir bahwa *dwangsom* (uang paksa) merupakan suatu hukuman tambahan disamping hukuman pokok, yang dibebankan oleh hakim kepada pihak tergugat (terhukum) atas tuntutan pihak penggugat agar pihak tergugat dihukum membayar sejumlah uang kepada pihak penggugat, jika pihak tergugat tidak memenuhi hukuman pokok dengan tujuan memberikan tekanan psikis kepada tergugat, supaya pihak tergugat bersedia memenuhi hukuman pokok secara sukarela dalam waktu yang ditentukan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 606a Rv dan 606b Rv ada tiga sifat sekaligus prinsip *dwangsom*, yaitu:

1. *Dwangsom* bersifat *accessoir*, yang mana keberadaannya sangat tergantung kepada hukuman pokok. Gugatan terkait *dwangsom hanya* dapat dikabulkan

oleh hakim jika pada gugatan diajukan bersama dengan gugatan pokok, pebgajuannya tidak bisa secara terpisah dari gugatan pokok.

2. *Dwangsom* ialah hukuman tambahan, bersifat *subsidiar* terhadap tuntutan pokok. Sebagai hukuman tambahan *dwangsom* akan memiliki daya eksekusi serta bisa diberlakukan kepada terhukum jika ia tidak menjalankan hukuman pokok pada putusan.
3. *Dwangsom* sebagai media agar terhukum merasakan tekanan psikis.<sup>31</sup> Memberikan tekanan secara psikis kepada pihak terhukum ini bertujuan agar terhukum secara sukarela menjalankan putusan.

Jadi, dalam pembebanan *dwangsom* oleh hakim kepada pihak terhukum atas tuntutan penggugat, dan merupakan hukuman tambahan di samping hukuman pokok, supaya pihak tergugat bersedia memenuhi hukuman pokok secara sukarela. Di dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp Majelis Hakim menjatuhkan *dwangsom*, dan menurut penulis penjatuhan *dwangsom* kurang tepat, karena *dwangsom* ini bersifat *accessoir*, yang mana keberadaannya tergantung kepada hukuman pokok. Gugatan mengenai *dwangsom* hanya dapat dikabulkan oleh hakim apabila diajukan bersama dengan gugatan pokok. Sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan gugatan pokok yaitu pengembalian *jujukan* sejumlah Rp20.000.000,00 dan tidak menuntut atau tidak mengajukan *dwangsom* dalam gugatannya. Kemudian berdasarkan sifatnya, *dwangsom* bersifat *accessoir*, gugatan *dwangsom* hanya dapat dikabulkan oleh hakim jika diajukan bersama dengan gugatan pokok.

---

<sup>31</sup>Sam'ani Sya'roni, "Kajian Yuridis Argumen A Contario Sanksi *Dwangsom* dalam Putusan Nafkah di Pengadilan Agama, *Jurnal Hukum Islam* Volume15, Nomor 1 (Juni 2017):" 4–5.

## **B. Analisis Putusan Majelis Hakim dalam Memutus dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp**

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materil ketika terjadi pelanggaran terhadap hukum materil. Secara umum hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksa gugatan, dan diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.<sup>32</sup>

Adapun asas-asas dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Hakim bersifat menunggu.
2. Hakim pasif.
3. Sifatnya terbuka persidangan.
4. Putusan harus disertai alasan-alasan.
5. Beracara dikenakan biaya.
6. Tidak ada keharusan mewakilkan.
7. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dari asas-asas tersebut di atas, maka akan dikaitkan dengan putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp:

1. Hakim bersifat menunggu, yaitu hakim menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya. Penggugat mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 08 Januari 2019 dan terdaftar dengan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

---

<sup>32</sup>Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 1.

2. Hakim pasif, maksudnya dalam perkara perdata ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Pada perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat memohon *jujukan* Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) dikembalikan. Majelis Hakim mengikuti dan memeriksa perkara sesuai yang diajukan Penggugat maupun Tergugat.
3. Sifatnya terbuka persidangan, sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya ialah terbuka untuk umum, dimaknai bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Putusan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriah yang dipimpin oleh Ketua Majelis dan dua orang Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.
4. Mendengar kedua belah pihak. Antara penggugat dan Tergugat pada putusan Nomor 48/Pdt.g/2019/PA.Mtp ini telah melakukan mediasi, dan dinyatakan tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan sidang-sidang lanjutan seperti jawaban Tergugat konvensi dan gugatan rekonvensi, repik konvensi dan jawaban rekonvensi, duplik konvensi dan replik rekonvensi, duplik rekonvensi, pembuktian Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi,

pembuktian Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi, kesimpulan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi, dan kesimpulan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi. Di sini terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama, sehingga kiranya telah sesuai dengan asas mendengarkan kedua belah pihak.

Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung arti bahwa dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Di dalam hukum acara perdata kedua belah pihak diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.<sup>33</sup>

Putusan harus disertai alasan-alasan, putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan untuk mengadili, dan pada putusan Nomor 48/Pdt.g/2019/PA.Mtp ini juga telah memuat alasan-alasan terhadap apa yang telah diputuskan.

5. Beracara dikenakan biaya, beracara pada putusan Nomor 48/Pdt.g/2019/PA.Mtp pun dikenakan biaya, hal ini diketahui dari amar

---

<sup>33</sup>Zainal Asikin, 11.

putusan, dalam Konvensi dan Rekonvensi menyatakan bahwa membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

6. Tidak ada keharusan mewakilkan, pada perkara dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp ini Penggugat dan Tergugat hadir langsung dalam persidangan.
7. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 2 ayat (4) undang-undang Nomor 48 tahun 2009). Sederhana disini maksudnya acaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Cepat maksudnya jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut. Dan biaya ringan maksudnya biaya yang rendah sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.<sup>34</sup> Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 08 Januari 2019, persidangan dimulai pada tanggal 14 Maret 2019, kemudian 21 Maret 2019, selanjutnya 28 Maret 2019, dan putus pada tanggal 04 April 2019, dengan biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan juga diterapkan pada putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

Asas-asas dalam hukum acara perdata mempunyai fungsi sebagai petunjuk atau pedoman dalam pelaksanaan acara perdata pada persidangan. Putusan perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp kiranya telah berpedoman dan sesuai dengan asas-asas tersebut. Di samping pelaksanaan acara perdata pada

---

<sup>34</sup>Zainal Asikin, 14.

persidangan yang benar, hakim dalam menjatuhkan putusan juga dituntut untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 maupun HIR/Rbg sebagai hukum acara dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan tidak menyebutkan mengenai pengertian putusan hakim. Di dalam peraturan perundang-undangan hanya menyaratkan supaya semua putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar hukum putusan, juga harus membubuhkan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan hakim harus ditandatangani oleh ketua majelis dan hakim anggota yang memutus perkara dan panitera, kemudian putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.<sup>35</sup>

Ketentuan yang sama juga terdapat dalam HIR/Rbg yang menyatakan bahwa putusan hakim perdata harus berisi keterangan ringkas yang jelas, gugatan dan jawaban serta alasan putusan. Apabila putusan berdasarkan peraturan perundang-undangan maka peraturan itu harus disebutkan. Putusan juga harus ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut bersidang serta harus diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum.<sup>36</sup> Secara singkat dipahami bahwa putusan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara atau penguasa.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan* (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013), 28.

<sup>36</sup>Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, 28.

<sup>37</sup>Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Ligitasi* (Jakarta: Kencana, 2015), 85.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.<sup>38</sup> Putusan harus diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang diucapkan itu juga harus sesuai dengan yang dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik.<sup>39</sup>

Untuk menghindari putusan mengandung cacat, maka perlu ditegaskan asas-asas putusan. Asas putusan dijelaskan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman). Asas-asas putusan di antaranya:

1. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Penjatuhan putusan harus berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan yang rinci, cukup, dan jelas, inilah yang dimaksud dari asas ini. Putusan dikatakan tidak cukup pertimbangan *onvodoende gemotiveerd (insufficient judgement)* jika putusan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, ketentuan yang sebelumnya telah disebutkan. Yang menjadi dasar pertimbangann ialah alasan-alasan atau argumen-argumen yang mengacu dari ketentuan pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin hukum ataupun hukum kebiasaan.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: Cv Nata Karya, 2017), hlm. 132.

<sup>39</sup>Hadrian dan Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, 51–52.

<sup>40</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan 2*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 888-889.

Ditegaskan dalam dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa

Seluruh putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim secara *ex officio* atau karena jabatannya, menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, mempunyai kewajiban untuk mencukupkan seluruh alasan-alasan hukum yang tidak diutarakan oleh para pihak yang sedang berperkara. Hak *ex officio* hakim merupakan kewenangan atau hak kepunyaan hakim dikarenakan jabatannya, seperti dapat memutus sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Melalui hak *ex officio*nya, hakim bisa memutuskan suatu perkara melebihi dari yang dituntut dalam gugatam, ataupun hal tersebut tidak dituntut sama sekali oleh para pihak yang berperkara. Kewenangan hakim ini dalam rangka mengadili perkara dengan tujuan terpenuhinya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>41</sup>

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Menurut penjelasan pasal ini, hakim berperan dan bertindak sebagai perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan masyarakat. Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah

---

<sup>41</sup>Ibrahim AR dan Nasrullah, "Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 Nomor 2. (Desember 2017): 462.

yuridis. Akibatnya, putusan yang seperti itu, dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi.<sup>42</sup>

Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp pada amar putusannya, dalam konvensi mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Konvensi (TERGUGAT) terhadap Penggugat Konvensi (PENGGUGAT). Berikutnya, dalam rekonvensi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya. Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) untuk membayar dan atau mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) berupa uang *jujuran* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang mahar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan menyatakan semua harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran uang *jujuran* dan uang mahar dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi. Majelis Hakim pada putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp telah berupaya menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hukum atau alasan yang jelas dan rinci.

Menurut penulis dalam konvensi, Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat Konvensi terhadap Penggugat Konvensi telah memberikan segala pertimbangan dan telah berkesesuaian dengan alasan perceraian. Alasan yang dimaksud yaitu, pertama antara Penggugat konvensi dan Tergugat rekonvensi terbukti ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk tidak

---

<sup>42</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 889.

bersedia tinggal dalam satu kamar sebagaimana suami istri dan menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal. Kedua, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi karena pernikahan keduanya dijodohkan oleh pihak keluarga para pihak, dan keduanya memilih berpisah tempat tinggal, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat konvensi dan Tergugat rekonvensi telah meruncing. Ketiga, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disimpulkan dari fakta bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi agar rukun kembali, namun tidak merubah niat Penggugat konvensi untuk bercerai, begitu pula kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil. Dan unsur alasan perceraian antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi telah terpenuhi. Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Jika perkawinan antara keduanya tetap dilanjutkan akan memungkinkan timbul mudarat terhadap kedua belah pihak, maka kemudharatan harus dihilangkan. Telah terpenuhinya alasan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan antara Penggugat dan Tergugat perceraian terjadi (*qobla al dukhul*). Lebih rinci pertimbangan Majelis hakim dijelaskan pada bab sebelumnya.

Berikutnya, amar putusan dalam rekonvensi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian, dan menolak gugatan Penggugat

Rekonvensi untuk selebihnya. Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT) untuk membayar dan atau mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT) berupa uang *jujuran* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang mahar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan menyatakan semua harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran uang *jujuran* dan uang mahar dimaksud kepada Penggugat Rekonvensi.

Peraturan perundang-undangan bersifat statis, kurang lengkap, tidak jelas, serta tidak bisa untuk mengikuti perkembangan zaman, menjadikan kekosongan hukum yang kemudian harus diisi oleh hakim dengan cara mencari dan menemukan hukumnya melalui jalan seperti menjelaskan, menafsirkan atau bahkan melengkapi peraturan perundang-undangan.<sup>43</sup> Penemuan hukum oleh hakim haruslah berdasar kepada kenyataan bahwa benar terjadi kekosongan hukum, dan masyarakat membutuhkan keadilan dengan mempercayakan penyelesaian permasalahannya melalui sarana pengadilan dan hakim.<sup>44</sup>

Hakim dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan alasan bahwa hukumnya kurang jelas atau tidak ada. Tercatat di dalam Pasal 20 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor Indonesie* bahwa “Hakim harus memutus berdasarkan undang-undang” dan pada Pasal 22 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving Voor* berbunyi:

---

<sup>43</sup>Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif,” *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 01 (Juni 2017): 226.

<sup>44</sup>Wahyu Iswanto, “Penemuan Hukum Oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan,” *Majalah Hukum Nasional* Nomor 1 (2018): 46.

Hakim yang menolak untuk mengadakan keputusan terhadap perkara, dengan dalih undang-undang tidak mengaturnya, terdapat kegelapan atau ketidaklengkapan dalam undang-undang, dapat dituntut karena menolak mengadili perkara.

Selanjutnya, berdasar kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib mengadilinya”. Ketika terjadi kekosongan aturan hukum atau tidak jelas peraturannya, maka untuk mengatasinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.”

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 menyatakan bahwa “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) berbunyi “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Terkait *jujuran* memang tidak ada peraturan yang menyinggung ataupun membahasnya, namun hakim tetap wajib memeriksa dan mengadili. Majelis Hakim berpendapat bahwa *jujuran* adalah harta yang bernilai seperti uang, perhiasan atau sejenisnya yang diminta pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Kesepakatan antara dua belah pihak, adalah menjadi hukum yang mengikat dan

harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”, sejalan dengan:

1. Al-Qur’an surah al-Ma’idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...<sup>ج</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

2. Al-Qur’an surah al-Isra’ ayat 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا<sup>ط</sup>

“dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”.

3. Hadist Nabi Saw. (HR. Bukhari: 1870 dan HR. Muslim :1370)

“Barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan”.

Di dalam pertimbangannya Majelis Hakim menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan untuk menikah dengan *jujuran* sejumlah Rp20.000.000,00 dengan tujuan membangun rumah tangga sakinah, *mawaddah*, *warahmah*, namun niat baik tersebut oleh Tergugat rekonvensi diingkari dengan cara tidak bersedia tinggal dalam satu kamar pasca pernikahan yang mengakibatkan retaknya rumah tangga antara para pihak.

Majelis Hakim menimbang bahwa *jujuran* dari Penggugat rekonvensi yang diberikan kepada Tergugat rekonvensi dimanfaatkan untuk pesta perkawinan antara para pihak yang Penggugat rekonvensi juga ikut serta menikmatinya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/ mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang *jujuran* yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menurut penulis Majelis Hakim mencoba mengonstruksi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan metode analogi. Metode ini merupakan metode penemuan hukum dengan cara hakim mencari atau menemukan hakikat yang lebih umum ataupun perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya.<sup>45</sup>

*Jujuran* memang menjadi tradisi dalam perkawinan masyarakat Banjar, namun yang menjadi kewajiban ialah mahar. Majelis Hakim secara *ex officio* dan dengan memperhatikan rasa keadilan, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang mahar. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Hak ini merupakan wewenang hakim dalam memutuskan

---

<sup>45</sup>Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, Nomor 01 (Juni 2017): 242.

perkara untuk mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.<sup>46</sup>

Di dalam amar putusannya Majelis Hakim memutuskan pengembalian setengah mahar yaitu Rp50.000,00 dari total mahar Rp100.000,00. Hal ini telah berkesesuaian dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terkait mahar terhadap perceraian terjadi *qobla al dukhul* yang berbunyi “Suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan saat akad nikah.”

Yang terakhir di dalam amar putusan rekonvensi Majelis Hakim menyatakan bahwa semua harta milik Tergugat Rekonvensi baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran *jujuran* dan Mahar kepada Penggugat Rekonvensi, dan dalam rangka untuk menjaga kepastian hukum, Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata.

## 2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Berdasar kepada Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) Rbg, dan Pasal 50 Rv., tidak dibenarkan jika dalam suatu putusan hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dari perkara yang disengketakan, dan mengabaikan gugatan yang lainnya, melainkan harus memeriksa dan mengadili secara penuh dengan menyeluruh pada tiap butir gugatan yang diajukan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Ibrahim AR dan Nasrullah, “Eksistensi Hak Ex Officio Hakim dalam Perkara Cerai Talak,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 1 Nomor 2. (Desember 2017): 462.

<sup>47</sup>M. Yahya Harahap, 891.

Majelis Hakim dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp telah mengadili seluruh bagian gugatan, baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi.

### 3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg dan Pasal 50 Rv. menggariskan bahwa putusan tidak diperbolehkan untuk mengabulkan lebih dari tuntutan yang dimintakan dalam gugatan. Larangan ini dikenal dengan istilah *ultra petitum partium* atau *ultra petita*. Apabila hakim memutus lebih dari posita dan petitum gugat, maka disamakan dengan tindakan yang telah melewati batas kewenangan atau *ultra vires*. Jika putusan terdapat *ultra petitum*, maka harus dinyatakan *invalid* (cacat) walaupun hakim melakukannya dengan tujuan iktikad baik dan sekalipun berkesesuaian dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengutip pendapatnya Yahya Harahap bahwa mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari dalil gugat, serupa halnya dengan perbuatan yang tidak sah (ilegal) sekalipun dilakukan dengan iktikad yang baik.<sup>48</sup>

Bagi hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum*, dipersamakan dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law*:

- c) Karena perbuatan itu tidak berkesesuaian dengan hukum, seluruh perbuatan hakim harus sesuai dengan hukum (*accordance with the law*).
- d) Prinsip *rule of law* ialah tidak seorang pun boleh melakukan perbuatan yang melebihi batas wewenangnya (*beyond the powers of his authority*).

---

<sup>48</sup>M. Yahya Harahap, 893.

Sehingga sehubungan dengan itu, jikalau ada perbuatan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan alasan dilakukan dengan iktikad baik, tetap saja tidak dapat dibenarkan perbuatan tersebut atau ilegal, karena melanggar prinsip *the rule of law (the principal of the rule of law)*.<sup>49</sup>

Di dalam putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mtp Majelis Hakim menjatuhkan *dwangsom*, dan menurut penulis penjatuhan *dwangsom* kurang tepat, karena *dwangsom* ini bersifat *accessoir*, yang mana keberadaannya tergantung kepada hukuman pokok. Gugatan mengenai *dwangsom* hanya dapat dikabulkan oleh hakim apabila diajukan bersama dengan gugatan pokok. Sedangkan Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan gugatan pokok yaitu pengembalian *jujukan* sejumlah Rp20.000.000,00 dan tidak menuntut atau tidak mengajukan *dwangsom* dalam gugatannya. Dan pada dasarnya putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, larangan ini disebut *ultra petita* atau *ultra petitum partium*. Putusan yang melanggar asas *ultra petitum* mengakibatkan putusan itu mengandung cacat dan harus dibatalkan pada tingkat selanjutnya.

#### 4. Diucapkan di Muka Umum

Putusan Nomor 48/Pdt.G/PA.Mtp telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

---

<sup>49</sup>M. Yahya Harahap, 893.